



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/35 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan pemilihan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2025-2028;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2025-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);

Memperhatikan : Berita Acara Formatur Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKSS) Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2025-2028, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;

4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati/ Wali Kota Se-Jawa Tengah;
9. Anggota Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2025-2028.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/35 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA
KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI TAHUN
2025-2028

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3
1.	Dr. KH. Achmad Darodji, M.Si	Penasehat
2.	Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Prayitno, M.Sc.	Anggota
3.	Prof. Dr. H. Djamaludin Darwis, MA	Anggota
4.	Eddy Soesanto, SH, M.Si	Ketua
5.	Aji Prakoso, Aks, MP.	Wakil Ketua
6.	Suhardi, S.Pd	Sekretaris I
7.	Suyono, BA.	Sekretaris II
8.	Sri Nuratri Woro Astuti, SH	Bendahara I
9.	Sundarsih	Bendahara II
10.	Drs. Kusmartono, M.Pd.	Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Advokasi
11.	Drs. H. Basri	Anggota
12.	Laely Kurnia Wahyu	Anggota
13.	Paulus Mudjiran, S.Sos, M.Si.	Bidang Organisasi, Kerjasama dan Humas
14.	Drs. Bambang Rustamadji	Anggota
15.	Yusadar Armunanto, SH, MH.	Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan Model Pelayanan
16.	HM. Syamsudin, S.Sos, MM.	Anggota
17.	Drs.Bambang Djatmiko.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA